

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks globalisasi kontemporer, entitas bisnis menghadapi serangkaian tantangan signifikan dalam upaya mempertahankan bisnisnya. Di Indonesia sendiri sudah semakin banyak perusahaan yang melakukan *go public* pada tahun 2020 sampai 2023. Berdasarkan hasil Laporan Tahunan BEI (Bursa Efek Indonesia), pada tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 51 perusahaan baru yang mencatatkan sahamnya di BEI, sehingga total pada akhir tahun sejumlah 713 perusahaan. Lalu meningkat 5,88% pada tahun 2021, sehingga totalnya menjadi 767 perusahaan. Jumlah perusahaan tercatat baru terus meningkatkan hingga tahun 2022 sebanyak 825 perusahaan. Sampai akhir tahun 2023, tercatat sebanyak 903 perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di BEI (IDX, 2024). Menjadi perusahaan terbuka atau *go public* bukanlah hal mudah, karena perusahaan wajib rutin melaporkan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP resmi dari OJK.

Adanya pemeriksaan oleh jasa akuntan publik sebagai pihak ketiga yang berkompeten dan independen, menjadikan keputusan yang diberikan manajemen perusahaan dapat andal. Selain bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan perusahaan, auditor harus dapat mengungkapkan pelanggaran yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, serta dapat memberikan rekomendasi dan simpulan kepada para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kualitas audit yang bagus. Oleh karena itu, untuk mempertahankan

kepercayaan publik terhadap akurasi dan validitas laporan keuangan, kualitas audit memegang peranan krusial.. Audit yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan transparansi serta memastikan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan telah memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan.

Penugasan audit harus didasarkan pada standar audit yang berlaku, seperti di Indonesia yaitu menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Selain itu, auditor juga harus menerapkan kode etik yang berlaku, seperti sifat yang berintegritas, objektivitas, berkompeten dan kehati-hatian profesional, menjaga kerahasiaan, serta berperilaku secara profesional. Sehingga, auditor dapat menjaga independensinya demi meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas hasil audit yang berkualitas. Auditor yang tidak independen dalam melakukan tugasnya menunjukkan kualitas audit yang buruk, sehingga berdampak negatif pada perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik, seperti pada kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Hasil konferensi pers bersama OJK tahun 2019, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (afiliasi BDO) karena Laporan Keuangan 2018 milik PT Garuda ditemukan kesalahan yang cukup fatal. Auditor tersebut telah melakukan manipulasi atas laporan keuangan, sehingga Laporan Keuangan Garuda tahun 2018 tidak ditandatangani oleh dua komisarisnya. Hal ini termasuk pelanggaran atas kode etik dan Standar Audit (SA) 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material, SA 500 tentang bukti audit, dan SA 560 tentang

tanggapan auditor mengenai peristiwa kedepannya. Dengan demikian, PT Garuda harus mengganti KAP tersebut kepada KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan yang masuk jajaran *Big Four* yaitu afiliasi KAP PWC di Indonesia. (PPPK, 2019).

Terjadinya skandal yang melibatkan perusahaan besar dan KAP besar tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap independensi dan kompetensi auditor sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menghimbau agar dilakukan *Auditor switching* sehingga masa perikatan auditor dapat dibatasi untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa. IAPI (2024) menegaskan bahwa saat ini telah berlaku tiga aturan yang mengatur *Auditor switching*, yaitu POJK No.9 Tahun 2023, PP No.20 Tahun 2015, dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021. Mengacu pada ketiga jenis peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa batas waktu pemberian jasa audit terhadap entitas berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik oleh AP adalah maksimal 7 tahun kumulatif. Sedangkan, untuk entitas selain itu maksimal 5 tahun kumulatif dengan jeda minimal 2 tahun kumulatif.

Auditor switching ini diharapkan mampu memberikan peningkatan atas kualitas audit yang dihasilkan, karena lamanya waktu perikatan audit dapat memberikan gangguan pada hubungan independensi antara auditor dengan entitas. Hal ini didukung oleh penelitian Sukirman & Asih (2021) yang menyatakan bahwa *Auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena dapat mencegah kedekatan emosional auditor dengan klien, sehingga independensinya tetap terjaga dengan baik dan kualitas audit lebih diandalkan. Namun, berbanding

terbalik dengan temuan oleh Horton et al. (2021) bahwa pergantian auditor dapat menurunkan kualitas audit karena kehilangan pengetahuan spesifik klien. Pandangan lain dari Bulucea (2020) juga mengatakan bahwa kualitas audit yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap IFRS dan aktivitas operasional perusahaan daripada *auditor switching*.

Ukuran KAP juga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada kualitas audit. KAP di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan afiliasinya, yaitu KAP yang terafiliasi dengan *Big Four* dan yang tidak terafiliasi (*non-Big Four*). Anggapan umum bahwa perusahaan-perusahaan besar sering menggunakan KAP *Big Four* karena kualitas auditnya yang unggul bila dibandingkan dengan KAP *non Big Four* untuk mempertahankan kedudukan mereka. KAP *Big Four* biasanya unggul dalam ketersediaan sumber dayanya serta lebih berhati-hati dalam menjaga reputasi mereka. Sehingga sebagian perusahaan besar jarang melakukan *auditor switching* setelah menggunakan KAP tersebut.

Pernyataan tersebut dibuktikan pada penelitian Sukirman & Asih (2021) dan Mohapatra et al. (2021) yang menunjukkan bahwa KAP berskala besar, khususnya yang berafiliasi dengan *Big Four*, cenderung memberikan kualitas audit yang lebih tinggi karena kepatuhan ketat terhadap standar, kompetensi auditor, dan akrual diskresioner yang lebih rendah. Namun, ukuran KAP tidak selalu menjamin kualitas audit yang tinggi, karena berdasarkan temuan oleh Hunt et al. (2021) dan Chen et al. (2023) baik KAP *Big Four* maupun *non-Big Four* bisa mengabaikan objektivitas

seperti memprioritaskan kebutuhan klien dalam meminimalkan pajak daripada menjaga kualitas audit.

Beberapa penelitian seperti dari Malagila et al. (2020) dan Elisabeth (2021) telah membuktikan bahwa perusahaan mungkin lebih cenderung melakukan *auditor switching* dari KAP berskala kecil ke KAP yang memiliki skala lebih besar seperti *Big Four* untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya dan kepercayaan stakeholder. Bahkan setelah menggunakan KAP *Big Four*, perusahaan akan tetap mempertahankan atau memperpanjang kontraknya (D. T. Putri & Nursiam, 2021). Temuan dari Harber & Maroun (2020) juga menjelaskan bahwa terdapat penolakan signifikan dari para pemangku kepentingan perusahaan terhadap efektivitas *auditor switching* dalam meningkatkan kualitas audit. Mereka menekankan bahwa biaya *auditor switching*, hilangnya pengetahuan klien, dan gangguan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.

Sejak awal 2020, pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan signifikan bagi sektor audit. Pembatasan akses fisik dan mobilitas auditor menyebabkan proses audit terhambat. Ketidakpastian yang meningkat selama pandemi mempersulit estimasi akuntansi, menjadikannya kurang dapat diandalkan. Lebih lanjut, pandemi ini mengurangi ketersediaan Informasi yang menyebabkan penyelesaian audit lebih lambat (*audit report lag*) dan berpotensi menurunkan kualitas audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang

Kewajiban Penyampaian Informasi, pada ketentuan III.1.1.6 dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Auditan harus diserahkan maksimal tiga bulan setelah tanggal laporan tersebut. Namun, beberapa perusahaan publik masih ada yang terlambat melaporkan hingga mendapat sanksi dari BEI. Hal-hal mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 (IDX, 2024).

Selama pandemi COVID-19, sebagai respons terhadap surat OJK (No. S-45/PM.22/2020 tanggal 19 Maret 2020) mengenai relaksasi aturan pelaporan bagi perusahaan tercatat, OJK memberikan kelonggaran dua bulan untuk penyampaian laporan keuangan tahunan periode 2019. Dengan begitu, batas akhir pelaporan bergeser ke 31 Mei 2020 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perusahaan untuk fokus pada upaya pemulihan bisnis yang terganggu akibat pandemi, tanpa harus terbebani oleh tingkat waktu pelaporan yang ketat. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi secara bertahap, OJK kemudian melakukan normalisasi kembali untuk penyampaian laporan keuangan periode 2021.

Sebagaimana diumumkan oleh IDX pada Juni 2021, bahwa per tanggal 31 Mei 2021 terdapat 96 perusahaan publik yang belum menyerahkan Laporan Keuangan Auditan 2020, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan Peringatan Tertulis I karena terlambat 30 hari (IDX, 2021). Pada Juli 2022, IDX kembali mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa per tanggal 29 Juni 2022

terdapat 49 perusahaan publik yang masih belum melaporkan keuangannya tahun 2021. Akibatnya perusahaan tersebut mendapatkan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000 akibat keterlambatan yang dihitung sejak hari ke-61 sampai ke-90 serta tidak membayar denda pada Peringatan Tertulis II sebelumnya (IDX, 2022).

Masih banyak perusahaan publik yang juga belum menyerahkan Laporan Keuangan Auditan 2022. Tercatat per tanggal 2 Mei 2023, terdapat 61 yang mendapat Peringatan Tertulis II, sehingga harus membayar denda sebesar Rp50.000.000 akibat keterlambatan yang dihitung sejak hari ke-31 sampai ke-60 (IDX, 2023). Hasil pemantauan Bursa hingga tanggal 1 April 2024 pun ditemukan 137 perusahaan publik yang menerima Peringatan Tertulis I dikarenakan belum menyerahkan Laporan Keuangan Auditan periode tahun 2023, sehingga dihitung sebagai terlambat sehari setelah batas waktu pelaporan (IDX, 2024).

Adapun kasus perusahaan publik yang telat melaporkan hingga berujung suspensi saham adalah PT Dewata Freight International Tbk (DEAL) yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Berdasarkan pengumuman terkait sanksi penyampaian laporan keuangan auditan oleh IDX (2024), terhitung per tanggal 1 Juli 2024, PT Dewata belum memenuhi kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Auditan 2023. Di samping itu, denda yang dikenakan akibat keterlambatan tersebut juga belum dilunasi oleh pihak perusahaan, sehingga mendapatkan suspensi di pasar reguler dan tunai per tanggal tersebut. Keterlambatan ini disebabkan karena PT Dewata sedang merevisi target pendapatan

dan laba tahun 2023 hingga memotong target sebesar 50%. Pemotongan ini dilakukan mengingat perusahaan selama 2-3 tahun terakhir beroperasi dengan modal kerja yang sangat terbatas, sehingga mengindikasikan ketidakmampuan untuk berfungsi pada kapasitas penuh (Rhamadanty & Mahadi, 2023).

Fenomena bertambahnya *audit report lag* ini berpotensi mengorbankan kualitas audit karena mencerminkan tata kelola perusahaan yang buruk. Pada umumnya, perusahaan membuat keputusan peralihan auditor apabila auditor sebelumnya terlalu lama dalam menyelesaikan pengauditan demi mendapatkan kualitas audit yang diharapkan. Hal tersebut telah dibuktikan pada penelitian Arkan & Triyono (2024) bahwa perusahaan membutuhkan laporan yang terbit lebih cepat agar para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja lebih awal. Berbanding terbalik dengan penelitian Sagala & Malau (2024) bahwa *audit report lag* dan *auditor switching* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ada kemungkinan bahwa, meskipun terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan, perusahaan sengaja menghindari *auditor switching* demi menjaga citra positif mereka di mata publik dan tetap mempertahankan kualitas audit yang lebih akurat.

Berdasarkan fenomena serta kajian literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, audit eksternal diperlukan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar untuk memenuhi kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Laporan keuangan yang diaudit tersebut akan menjadi sinyal bagi mereka mengenai kondisi keuangan perusahaan. Kualitas audit yang tinggi mengindikasikan bahwa laporan keuangan dapat

diandalkan, sehingga memperkuat kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Selama proses pengauditan, perusahaan juga harus mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan tentang auditor switching, batas waktu pelaporan keuangan, dan standar audit yang harus diterapkan. Perusahaan yang patuh terhadap regulasi tidak hanya akan terhindar dari sanksi, tetapi juga meningkatkan kredibilitas mereka di mata investor dan regulator.

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, seperti ukuran KAP yang sering dikaitkan dengan tingkat independensi dan kompetensi auditor serta *audit report lag* yang merujuk pada rentang waktu penyelesaian audit, menjadi aspek yang menarik untuk investigasi lebih dalam. Hal ini disebabkan adanya ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kualitas audit belum sepenuhnya dapat disimpulkan secara universal. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran *auditor switching* untuk mengukur kepuasan klien terhadap auditor sebelumnya atau mungkin adanya perubahan regulasi, sehingga memberikan perspektif lebih mendalam dalam menganalisis keterkaitan antara ukuran KAP dan *audit report lag* terhadap kualitas audit supaya dapat memberikan temuan yang lebih akurat. Diharapkan penelitian ini akan memperkaya wawasan bagi perusahaan, regulator, dan akademisi mengenai pentingnya pemilihan auditor yang tepat dan pengelolaan waktu audit untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Penelitian mengenai peran *auditor switching* yang memediasi pada pengaruh ukuran KAP dan *audit report lag* terhadap kualitas audit ini belum banyak diteliti. Selain itu, penelitian ini meneliti perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023 sebagai subjek penelitian, sehingga menjadi pembeda dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan judul mengenai "Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *Audit Report Lag* terhadap Kualitas Audit Dimediasi *Auditor Switching*".

1.2 Perumusan Masalah

Fenomena-fenomena yang diuraikan sebelumnya menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit report lag* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah *audit report lag* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
6. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit dimediasi *auditor switching*?
7. Apakah *audit report lag* berpengaruh terhadap kualitas audit dimediasi *auditor switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit

2. Untuk membuktikan pengaruh *audit report lag* terhadap kualitas audit
3. Untuk membuktikan pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit
4. Untuk membuktikan pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*
5. Untuk membuktikan pengaruh *audit report lag* terhadap *auditor switching*
6. Untuk membuktikan pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit dimediasi *auditor switching*
7. Untuk membuktikan pengaruh *audit report lag* terhadap kualitas audit dimediasi *auditor switching*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Operasional (Praktis)

Penelitian ini berupaya menyajikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana ukuran KAP dan *audit report lag* memengaruhi kualitas audit yang dimediasi oleh *auditor switching*. Diharapkan, temuan penelitian ini penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan KAP yang mampu menjamin penyelesaian laporan audit secara tepat waktu demi peningkatan kualitas audit. Peningkatan kualitas audit ini pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan di kalangan berbagai pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan untuk membuat keputusan yang tepat. Hasil penelitian ini juga berkontribusi sebagai rekomendasi bagi KAP dalam upaya peningkatan kualitas layanan audit yang mereka berikan, sehingga reputasi mereka akan naik dan

meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk terus menggunakan jasa audit dari KAP tersebut.

2. Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan dengan menguji dan mengembangkan teori-teori yang relevan dalam bidang akuntansi dan audit. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme interaksi antara ukuran KAP, *audit report lag*, *auditor switching*, dan kualitas audit. Model empiris yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menggali lebih jauh fenomena serupa dalam konteks yang berbeda.